



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pdt.G/2018/MS-Aceh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Thaha Bin Ramli**, Tempat/Tanggal Lahir Lamsidaya, 18 Agustus 1985, Umur 33, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal Keumireu Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Rauzatul Jannah Binti Nyak Aji**, Tempat/tanggal Lahir: Glee Jai, 11 Maret 1994 Umur 23, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal Keumireu Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor 256/Pdt.G/2017/MS-Jth., tanggal 22 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Thaha bin Ramli) terhadap Penggugat (Rauzatul Jannah binti Nyak Aji) ;

*Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 11 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 Desember 2017;

Telah membaca memori banding Pembanding/Tergugat tanggal 21 Desember 2017 dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 21 Desember 2017 dan telah disampaikan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 Desember 2017;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding/Penggugat tanggal 28 Desember 2017 yang diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 02 Januari 2018 dan telah disampaikan kepada Pembanding/Tergugat tanggal 03 Januari 2018;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tanggal 22 Desember 2017, Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 256/Pdt.G/2017/MS. Jth, tanggal 08 Januari 2018;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut

*Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 11 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dengan alasan diantaranya sebagai berikut ;

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum ;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata tidak melihat kepentingan Pembanding;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding secara lisan antara lain:
  - a) Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang syah menurut hukum Islam telah mempunyai seorang anak ;
  - b) Bahwa selama berumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah dan Penggugat/Terbanding menolak untuk tidur bersama ;
  - c) Bahwa Pembanding tidak pernah memukul Terbanding ;
  - d) Bahwa Pembanding pernah memaki Terbanding dan mengatakan gila kepada Terbanding karena Terbanding memberikan uang kepada orang lain ;
  - e) bahwa Pembanding masih menyayangi Terbanding ;
  - f) bahwa Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Terbanding ;
  - g) bahwa pada saat upaya damai oleh selangke, Terbanding tidak dihadirkan ;
  - h) mertua Pembanding sering ikut campur di dalam urusan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sehingga ini adalah salah satu pemicu hancurnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 11 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Pembanding sangat kecewa dengan Keucik Gampong Keumire Kec. Cot Glei Kab. Aceh Besar atas perannya yang tidak maksimal dalam memfasilitasi pertikaian di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;
  - j) saksi Terbanding an. syakdiah tidak sesuai antara keterangannya dengan kenyataan yang di alami oleh Pembanding dimana Pembandinglah yang diusir dari rumah Terbanding dengan alasan Terbanding sudah tidak menyayangi Pembanding lagi;
  - k) Majelis hakim yang menangani perkara a qua tidak mendengarkan alasan yang diajukan oleh Pembanding dimana saksi yang diajukan pada saat itu memang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir dalam persidang *a quo*;
4. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 7 sampai 10, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama di Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas memori banding Pembanding/Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan telah mempunyai seorang anak;
2. Bahwa terjadi perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding ketika memasuki tahun ke dua pernikahan. Pada awal tahun 2017 perselisihan membesar sehingga Pembanding memaki dan melakukan kekerasan terhadap Terbanding yang menyebabkan Terbanding menolak untuk tidur bersama;
3. Bahwa Pembanding pernah menarik rambut dan mencekik Terbanding;
4. Bahwa Pembanding pernah memaki Terbanding dengan sebutan anjing dan gila yang dikarenakan keluar malam lantaran Pembanding yang selalu pulang larut malam;
5. Bahwa Terbanding tidak menyayangi Pembanding di karenakan Pembanding egois dan berkata kasar dalam kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Terbanding ingin bercerai dengan Pembanding;

*Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 11 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perangkat desa telah memberitahukan kepada Terbanding atas permintaan Pembanding yang menginginkan rujuk yang secara langsung ditolak oleh Terbanding;
8. Mertua menasehati Pembanding dan Terbanding bukan mencampuri urusan keduanya;
9. Kepala desa telah mengupayakan dengan maksimal dalam mendamaikan Terbanding dan Pembanding;
10. Saksi Terbanding Sakdiah telah berkata benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 256/Pdt.G/2017/MS-Jth., tanggal 22 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho, ternyata alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (Anisah binti Rusli dan Sakdiah binti A. Jalil), menerangkan bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding baru mencapai usia 4 (empat) tahun, pada awalnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding rukun dan damai, tetapi

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 11 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding sering memaki-maki dan pernah mencekik leher Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut sudah diupayakan damai oleh keluarganya namun Penggugat/Terbanding tidak bersedia lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana sediakala;

Menimbang, bahwa disamping terjadi perselisihan dan keributan juga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggalnya sejak bulan Ramadhan tahun 2017 sudah mencapai hampir satu tahun dan Tergugat/Pembanding tidak pernah kembali kerumah kediamannya. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal/rumah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 0214/Pdt.G/2017/MS-Jth., tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriyah sudah cukup alasan untuk dikuatkan;

*Hal. 6 dari 8 hal. Put. No 11 /Pdt.G/2018/MS-Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 0256/Pdt.G/2017/MS-Jth., tanggal 22 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah;
- Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 H., oleh kami **Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 11 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Humaidah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

**Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

dto

**Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**

dto

**Drs. H. Zulkifli Yus, MH**

Panitera Pengganti

dto

**Hj. Humaidah, S.H, M.H**

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 14 Fbruarii 2018

PANITERA

**DRS. SYAFRUDDIN**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 11 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)